



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosulka Provinsi Sumatera Barat

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR: 00.7.2.6 / 12 / SET.DPRD 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

1	9
---	---

- KEDUA** : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Tahun 2025-2029 adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. perencanaan anggaran;
 - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - e. pengukuran kinerja;
 - f. pelaporan kinerja;
 - g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Agustus 2025

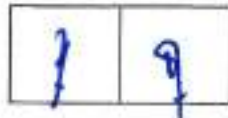
SEKRETARIS DPRD,



ZAITUL IKHLAS

LAMPIRAN**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOLOK****NOMOR : /SET. DPRD 2025****TANGGAL : AGUSTUS 2025****INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan, fasilitasi dan dukungan administratif maupun teknis yang diberikan oleh Sekretaris DPRD	Hasil Survey IKM Survey IKM dengan unsur : a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD c. Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD d. Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD $IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	● Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja) ● Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur dan berbasis outcome)	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
			suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	● Pelaporan Kinerja (Laporan yang informatif, transparan dan tepat waktu) ● Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan) ● Capaian Kinerja (keterkaitan dengan pengukuran anggaran)	

SEKRETARIS DPRD



Drs. ZAITUL IKHLAS, AP.,M.Si